



ADDENDUM NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK



Nomor : 903 /0446/2020

Nomor : 152 / Bawaslu.Prov.JT-08/KU.00.01/VII/2020

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HM. NATSIR : Bupati Demak, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Fatah No. 10 Demak, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK telah melakukan perjanjian hibah Daerah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Demak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor: 900/0759/2019 dan Nomor: 350/ Bawaslu.ProvJT-08/KU.00.01/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
2. bahwa sehubungan dengan mewabahnya penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Demak maka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan melindungi Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Demak akan memberikan tambahan dana pengawasan dan hibah barang berupa Alat Pelindung Diri (APD);
3. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal 10 NPHD sebagaimana dimaksud pada angka 1, disebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini; dan
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, PARA PIHAK bersepakat untuk mengubah Pasal-Pasal dalam bentuk Addendum dengan perubahan sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah) dengan rincian Rp2.600.000.000,00 (Dua miliar enam ratus juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2019 dan Rp4.400.000.000,00 (Empat miliar empat ratus juta rupiah) di Tahun Anggaran 2020.

- (2) PIHAK KESATU memberikan hibah barang berupa Alat Pelindung Diri (APD) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa Alat Pelindung Diri (APD) dengan nilai yang sudah diverifikasi oleh PIHAK KESATU dari usulan sebesar Rp308.963.000,00 (Tiga ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- (3) Pemberian hibah uang dan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- (2) Hibah barang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk perlindungan petugas dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (4) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Demak ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 16-01-0017-30-4.
 - (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban mutlak;
 - d. fotokopi rekening Bank atas nama penerima hibah
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
 - (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tahun 2019 dilaksanakan sekaligus sebesar Rp2.600.000.000,00 (Dua miliar enam ratus juta rupiah).
 - (4) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2020 dilaksanakan secara bertahap sebesar Rp4.400.000.000,00 (Empat miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) telah dicairkan pada bulan maret 2020 dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dicairkan paling lambat bulan Juli 2020.
4. Addendum Perjanjian hibah Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Demak Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor: 900/0759/2019 dan Nomor: 350/Bawaslu.ProvJT-08/KU.00.01/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Demikian Addendum Perjanjian hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Addendum Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN DEMAK
KHORUL SALEH, S.Sos, MH



METERAI
TEMPEL
9C947AHF44985400
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KESATU
BUPATI DEMAK
H. NATSIR

